



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm)**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/29 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Glewang Rt.03 Rw.01, Ds. Bener, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **DIAN YOS PRASTYO Bin KUSWA**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/5 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Cimanggeng II Rt.004/002, Ds. Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh ASEP HANHAN, S.H., ANDI MAULANA, S.H., M.H., dan HARU ANUGERAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan-Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 123/SK/2024/PN.Bjr tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bjr tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) dan Terdakwa II DIAN YOS PRASTYO Bin KUSWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3, Ke - 4 dan Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DIAN YOS PRASTYO Bin KUSWA dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2010 warna Putih Dengan No. Pol : Z 4329 TS, No. Ka : MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih dengan No. Pol : Z 4329 TS, No. Ka : MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364.

Dikembalikan kepada Saksi Korban AMIN MUHAIMIN Bin (Alm) AZID

5. Menghukum Terdakwa I ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) dan Terdakwa II DIAN YOS PRASTYO Bin KUSWA masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor REG.PERKARA PDM-17/BJR/09/2024** tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DIAN YOS PRASTYO Bin KUSWA pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Cibereum RT. 01 RW 001 Dusun Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa I ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Vario warna hitam dan menjemput TERDAKWA II DIAN YOS PRASETYO Bin KUSWA di pertigaan RM.MERGOSARI Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa I DIAN YOS PRASETYO yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam sedangkan Terdakwa II ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) posisi di bonceng, setelah sampai di sekitar daerah Balokang Terdakwa I ELI meminta kepada Terdakwa II DIAN YOS untuk berhenti. Selanjutnya Terdakwa I ELI masuk ke gang kecil tepatnya di Dusun Cibeureum RT 001/001 Dusun Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar sekira jam 02.00 WIB dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II DIAN YOS menunggu di pinggir jalan di sekitar Alfamart Gardu Kota Banjar yang tidak jauh dari lokasi untuk memantau situasi, setelah masuk gang kecil Terdakwa I ELI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih dengan Nomor Polisi : Z 4329 TS, No. Ka : MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364 yang di parkir di teras depan rumah, kemudian Terdakwa I ELI mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y, setelah berhasil Terdakwa I ELI membawa sepeda motor tersebut ke jalan besar untuk menemui Terdakwa II DIAN, tidak lama kemudian Terdakwa II DIAN melihat Terdakwa I ELI sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih dengan Nomor Polisi : Z 4329 TS, No. Ka : MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364, selanjutnya Terdakwa I ELI menggunakan sepeda motor milik orang lain yang telah diambil, sedangkan Terdakwa II DIAN YOS menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB di SPBU Lumbir Kabupaten Cilacao Terdakwa I ELI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih dengan No. Pol : Z 4329 TS, No. Ka : MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364 tersebut Kepada Sdr. KINO (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I ELI mendapatkan uang sebesar Rp.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DIAN YOS PRASTYO Bin KUSWA dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna putih dengan Nomor Polisi : Z 4329 TS, No. Ka : MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364 milik Saksi AMIN MUHAIMIN Bin (alm) AZID, tanpa sepengetahuan dan tidak seizin pemiliknya sehingga Saksi AMIN MUHAIMIN Bin (alm) AZID mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amin Muhaimin Bin (alm) Azid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Saksi yakni kehilangan sepeda motor merek Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw. 001 Desa Balokang, kecamatan Banjar, Kota Banjar;
 - Bahwa terakhir posisi sepeda motor diparkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci setang yang dipakai oleh anak Saksi bernama Sdr. Irman Abdul Malik;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi mencoba mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak ketemu kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Banjar;
 - Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Eli Riana dan terdakwa Dian Yos Prastyo;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Irman Abdul Malik Bin Amin Muhaimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan orang tua Saksi mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Saksi beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
 - Bahwa terakhir kali sepeda motor merek Honda tahun 2010 diparkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci setang yang dipakai oleh Saksi sebelum hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Orang tua Saksi mencoba mencari di sekitar umah namun tidak ketemu kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Banjar;
 - Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor orang tua saksi tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Eli Riana dan terdakwa Dian Yos Prastyo;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi;
 - Bahwa orang tua saksi mengalami kerugian senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik orang tua saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Agus Melaz, S.Sos Bin Dedi Muslihin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan terjadinya penangkapan terhadap diri Para Terdakwa yang diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11B3C milik Saksi Amin Muhaimin;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari banyaknya laporan kehilangan sepeda motor kemudian dilakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi lebih lanjut dan akhirnya Saksi menangkap Terdakwa Eli Riana pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dsn.Ciomas RT.03 RW.03 Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap sedangkan Terdakwa Dian Yos Prastyo di tangkap pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Dsn.Cimanggung II Rt.004 Rw.002 Desa Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Y;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Peran dari terdakwa Eli Riana yaitu sebagai pemetik atau yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Dian Yos Prastyo sebagai joki atau yang mengantar dan memantau situasi sekitar pada saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa sepeda motor dijual melalui COD kepada sdr. Kino sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keuntungan dibagi 2 (dua) diantara Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah residivis, selain di Banjar mereka juga melakukan didaerah Jawa Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban mengambil sepeda motornya dan akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan dari korban jika Para Terdakwa belum memberikan ganti rugi akibat kehilangan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I Eli Riana Bin Memet Sutoyo (Alm)

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 bersama dengan Terdakwa II Dian Yos Prastyo yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



orang tua Saksi beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

- Bahwa Terdakwa I berbagi peran dengan Terdakwa II, di mana Terdakwa yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar;
- Bahwa cara yang dilakukan dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Saksi beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah dengan keadaan terkunci stang dan keadaan lingkungan rumah sepi karena malam hari hanya lampu penerangan namun tidak begitu terang dan Terdakwa tidak mengenal siapa pemiliknya dan tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil dijual;

Terdakwa II Dian Yos Prastyo Bin Kuswa

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 bersama dengan Terdakwa I Eli Riana yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Saksi beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mengantar Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa I;
- Bahwa saat peristiwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah orang tua Saksi beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sepeda motor tersebut terparkir di depan teras rumah dengan keadaan terkunci stang dan keadaan lingkungan rumah sepi karena malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari hanya lampu penerangan namun tidak begitu terang dan Terdakwa tidak mengenal siapa pemiliknya dan tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil dijual;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mer Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna Putih dengan No.Pol Z 4329 TS, No Ka: MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna Putih dengan No.Pol Z 4329 TS, No Ka: MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS yang terakhir kali digunakan oleh Saksi Irman Abdul Malik Bin Amin Muhaimin dan diparkir di teras depan rumah Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid dalam keadaan terkunci setang dan suasa lingkungan rumah sepi dengan penerangan dari lampu;
2. Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melakukan beberapa tindak pidana disekitar wilayah Banjar, Jawa Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS;
3. Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap masing-masing yakni Terdakwa I Eli Riana pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dsn.Ciomas RT.03 RW.03 Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap sedangkan Terdakwa II Dian Yos Prastyo di tangkap pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Cimanggung II Rt.004 Rw.002 Desa Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap;

4. Bahwa Terdakwa I berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar dan cara yang dilakukan dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa I;
5. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS berhasil dijual melalui system COD kepada sdr. Kino dan hasil penjualan telah dibagi berdua diantara Para Terdakwa;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi Amin Muhaimin Bin (alm) Azid untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS;
7. Bahwa Saksi Amin Muhaimin Bin (alm) Azid mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan belum ada ganti kerugian dari Para Terdakwa kepada Saksi korban;
8. Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing mengakui bernama Eli Riana Bin Memet Sutoyo dan Dian Yos Prastyo Bin Kuswa dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Eli Riana Bin Memet Sutoyo dan Dian Yos Prastyo Bin Kuswa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Para Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formiil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Ad. 2. Unsur yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah tindakan yang dilarang di mana mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum . mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS yang terakhir kali digunakan oleh Saksi Irman Abdul Malik Bin Amin Muhaimin dan diparkir di teras depan rumah Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid dalam keadaan terkunci setang dan suasa lingkungan rumah sepi dengan penerangan dari lampu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah pernah melakukan beberapa tindak pidana disekitar wilayah Banjar, Jawa Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS. Bahwa Terdakwa I berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar dan cara yang dilakukan dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa I. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS berhasil dijual melalui system COD kepada sdr. Kino dan hasil penjualan telah dibagi berdua diantara Para Terdakwa;

Mneimbang bahwa Para Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi Amin Muhaimin Bin (alm) Azid untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS dan Saksi Amin Muhaimin Bin (alm)



Azid mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan belum ada ganti kerugian dari Para Terdakwa kepada Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Terdakwa secara sadar telah memindahkan posisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS awal terparkir di teras depan rumah Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid dengan tanpa izin dari Saksi Korban kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan dijual hingga Saksi Korban mengalami kerugian sampai saat ini karena belum kembalinya sepeda motor tersebut dan tidak ada ganti rugi dari Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa seolah sebagai pemiliknya namun melawan hukum atau melanggar hak dari Saksi Korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid atas sepeda motor tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup merupakan sebidang tanah yang mempunyai tanda – tanda batas yang nyata. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid mengetahui telah mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS yang terakhir kali digunakan oleh Saksi Irman Abdul Malik Bin Amin Muhaimin dan diparkir didalam teras depan rumah Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid dalam keadaan terkunci setang dan suasa lingkungan rumah sepi dengan penerangan dari lampu dan nyatanya Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Terdakwa I berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengantarkan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar dan cara yang dilakukan dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa I. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS berhasil dijual melalui system COD kepada sdr. Kino dan hasil penjualan telah dibagi berdua diantara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS terakhir kali digunakan oleh Saksi Irman Abdul Malik Bin Amin Muhaimin dan diparkir didalam teras depan rumah Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid dalam keadaan terkunci setang dan suasana lingkungan rumah sepi dengan penerangan dari lampu saja yang beralamat di Dsn Cibeureum Rt 001 Rw 001 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar diketahui sepeda motor tersebut didalam teras depan rumah Saksi korban Amin Muhaimin Bin (alm) Azid sudah tidak ada sejak pukul 04.00 WIB, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa Terdakwa I berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar dan cara yang dilakukan dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa I kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS berhasil dijual melalui system COD kepada sdr. Kino dan hasil penjualan telah dibagi berdua diantara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas adanya pembagian peran di antara Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS tanpa izin pemiliknya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa untuk unsur ini menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun mejadi terbukti pula;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bermaksud mengetahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan pada fakta di persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berperan yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan untuk memantau situasi sekitar dan cara yang dilakukan Terdakwa I adalah dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter Y milik Terdakwa I yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2010 warna putih No. Pol Z 4329 TS berhasil menyala dan dibawa oleh Terdakwa I untuk kemudian dijual oleh Para Terdakwa melalui COD kepada sdr Kino;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas sudah jelas cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan alat yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa I yang melakukan perusakan terhadap kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci leter Y untuk memudahkan Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan kemudian dibawa oleh Para Terdakwa hingga dijual, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain sedangkan terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mer Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna Putih dengan No.Pol Z 4329 TS, No Ka: MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna Putih dengan No.Pol Z 4329 TS, No Ka: MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364, telah disita dari Saksi Amin Muhaimin Bin (Alm) Azid yang merupakan milik Saksi Amin Muhaimin Bin (Alm) Azid, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi Amin Muhaimin Bin (Alm) Azid;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada Korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eli Riani Bin Memet Sutoyo (Alm) dan Terdakwa II Dian Yos Prastyo Bin Kuswa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Mer Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna Putih dengan No.Pol Z 4329 TS, No Ka: MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364; dan
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda Type NC11B3C A/T Tahun 2010 warna Putih dengan No.Pol Z 4329 TS, No Ka: MH1JF5116AK426282, No. Sin : JF51E1423364;Dikembalikan kepada Saksi Amin Muhaimin Bin (Alm) Azid;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarti, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18